



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 15 Desember 2025

Nomor : 000.7.4/ 2600 /Bapp-II/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Yth. Bupati Kutai Kartanegara
di Tenggarong

Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 telah diterbitkan dengan Nomor 100.3.3.1/K.453/2025 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025 (terlampir);
- 2) Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur dimaksud, agar Bupati segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Melakukan penyempurnaan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.453/2025 tanggal 15 Desember 2025;
 - b) Menyampaikan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Gubernur untuk selanjutnya diberikan nomor register oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c) Menetapkan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf "b" paling lambat tanggal 23 Desember 2025 (6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati);
 - d) Menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, dengan melampirkan matriks tindak lanjut penyempurnaan hasil evaluasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim,



Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda; (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda; (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda; (sebagai laporan);
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 453 /2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur;
- b. bahwa terhadap Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, telah dilakukan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-752/BAPPEDA/000.7.2/11/2025 perihal Permohonan Evaluasi Ranperda RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Kutai Kartanegara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.


- KETIGA : Bupati Kutai Kartanegara mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU.
- KEEMPAT : Bupati Kutai Kartanegara segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Kutai Kartanegara segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Desember 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Bupati Kutai Kartanegara;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR
100.3.3.1/K. 453 /2025 TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

I. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih Tinggi dan/atau Kepentingan Umum

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kutai Kartanegara tentang RPJMD Tahun 2025-2029 pada umumnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

II. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

Dokumen persyaratan Evaluasi Ranperda Kabupaten Kutai Kartanegara tentang RPJMD Tahun 2025-2029 telah seluruhnya dipenuhi sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

III. Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Penyusunan Ranperda Kabupaten Kutai Kartanegara tentang RPJMD Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

IV. Substansi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi Ranperda Kabupaten Kutai Kartanegara tentang RPJMD Tahun 2025-2029, maka hal-hal yang perlu dicermati dalam sistematika penulisan serta substansinya adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

- a. Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan memuat nama Kepala Daerah, tanggal pelantikan Kepala Daerah, dan masa bakti/periodisasi Kepala Daerah.

2. BAB II Gambaran Umum Daerah

Secara umum, penyajian Bab II telah sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

a. Pada Subbab 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 1) Memperbaiki penyajian data realisasi kinerja Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan tahun 2024 dalam Tabel 2.14 pada bagian “Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan” di Sub-Subbab Aspek Geografi dan Demografi, dari semula sebesar 9,72 persen menjadi 8,06 persen;
- 2) Memperbaiki penyajian data realisasi kinerja Desa Rawan Pangan tahun 2024 dalam Gambar 2.10 pada bagian “Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan” di Sub-Subbab Aspek Geografi dan Demografi, dimana realisasi tahun 2024 adalah sebanyak 18 desa, serta memperbaiki sumber data yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Mempertimbangkan untuk merincikan penyajian data dan informasi Indeks Pembangunan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Perlindungan Anak menurut komposit pembentuknya pada bagian “Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif” di Sub-Subbab Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 4) Mempertimbangkan untuk menajamkan data dan informasi terkait kepemudaan dan olahraga pada bagian “Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif” di Sub-Subbab Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 5) Mempertimbangkan untuk menambahkan data dan informasi terkait PMKS, penyandang disabilitas, dan Indeks Kesejahteraan Sosial pada bagian “Perlindungan Sosial yang Adaptif” di Sub-Subbab Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 6) Menyarankan penambahan data dan informasi terkait cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada bagian “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” di Sub-Subbab Aspek Kesejahteraan Masyarakat’
- 7) Menyarankan penambahan data dan informasi yang berfokus pada kondisi sektor pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada bagian “Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi” di Sub-Subbab Aspek Daya Saing Daerah;
- 8) Memindahkan penyajian data dan informasi Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB dari semula pada bagian “Integrasi Ekonomi Domestik dan Global” ke bagian “Stabilitas Ekonomi Makro” di Sub-Subbab Aspek Daya Saing Daerah;

- 9) Menyarankan penambahan data dan informasi terkait *backlog* perumahan (kepemilikan dan penghunian), pemetaan lokasi irigasi, dan sektor perhubungan pada bagian “Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi” di Sub-Subbab Aspek Daya Saing Daerah;
 - 10) Menambahkan data dan informasi Pertumbuhan PDRB Ekonomi Non Ekstrakstif serta Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN pada bagian “Stabilitas Ekonomi Makro” di Sub-Subbab Aspek Daya Saing Daerah;
 - 11) Menambahkan data dan informasi Indeks SPBE dan Indeks Integritas Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2024, pada bagian “Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif” di Sub-Subbab Aspek Pelayanan Umum;
 - 12) Menambahkan data dan informasi Persentase Penegakan Perda dan Indeks Demokrasi Indonesia pada bagian “Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Nasional” di Sub-Subbab Aspek Pelayanan Umum;
 - 13) Menyarankan penambahan Subbab Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode sebelumnya.
- b. Pada Subbab 2.2 Gambaran Keuangan Daerah
- 1) Menyesuaikan kembali proyeksi Pendapatan dalam Tabel 2.79, akibat adanya penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2026, dimana perolehan DAK Non Fisik sebesar Rp 426,277 miliar yang bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Tunjangan Guru ASN serta perolehan Dana Desa sebesar Rp 169,776 miliar;
 - 2) Meninjau kembali proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, dimana diproyeksikan menurun pada tahun 2027 jika dibandingkan dengan tahun 2025 dan 2026. Hal tersebut harus selaras dengan upaya daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan dengan Transfer ke Daerah (TKD).
- c. Pada Subbab 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1) Menyarankan penginternalisasian isu *green jobs* ke dalam Isu Strategis Daerah.

3. BAB III VISI, MISI, Dan Program PRIORITAS Pembangunan Daerah

- a. menginternalisasikan indikator sasaran visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, yaitu Kontribusi PDRB Sektor Pertanian. Apabila tidak dapat diakomodir sebagai indikator tujuan dan sasaran, maka indikator dapat ditempatkan pada Indikator Kinerja Daerah (IKD);
- b. menyarankan penginternalisasian isu *green jobs* ke dalam penjabaran substansi pada misi, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
- c. menyarankan penambahan strategi pengembangan pariwisata terintegrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencakup wisata alam, budaya, dan agrowisata;
- d. menyarankan penambahan strategi berupa penguatan pasar domestik dengan memanfaatkan kedekatan wilayah dengan IKN untuk pengembangan pusat logistik dan distribusi;
- e. mencermati dan memastikan kembali indikator kinerja yang digunakan untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang memiliki 20 indikator, dengan memperhatikan prinsip SMART serta *outcome* kinerja yang telah dirumuskan;
- f. mempertimbangkan untuk menambahkan program prioritas terkait dengan pengentasan kemiskinan yang melingkupi pengurangan beban belanja masyarakat, penguatan pendapatan masyarakat, dan mengatasi kantong-kantong kemiskinan;
- g. meninjau kembali perumusan program prioritas pada Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan yang masing-masing hanya terdapat 1 program, dengan mempertimbangkan daya ungkitnya terhadap pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter”;
- h. menyarankan penambahan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai program prioritas dalam mendukung pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan memperhatikan keselarasan dengan kinerja sasaran pembangunan daerah;
- i. menyarankan penambahan Program Penanganan Kerawanan Pangan sebagai program prioritas, mengingat masih terdapat desa rawan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- j. mencermati kembali keselarasan antara *outcome* kinerja “Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut” dengan indikator Program Pengelolaan Pelayaran, yaitu Konektivitas Sungai, Danau yang dinilai kurang sesuai;

- k. mempertimbangkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kutai Kartanegara untuk Industri Hijau pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tahap penyiapan, mengingat proses penetapan KEK diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup panjang;
 - l. menambahkan rencana kebutuhan pendanaan program unggulan Bupati/Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun serta mencermati kembali seluruh program unggulan dimaksud telah terdani;
 - m. mencermati kembali kelompok sasaran antara program unggulan Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur agar tidak terjadi tumpang tindih, dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - n. menambahkan penyajian penyelarasan rencana pembangunan antara RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur (Gratispol dan Jospol) dengan Program Prioritas Pembangunan;
 - o. menyarankan penambahan “Program Penanganan Kerawanan Pangan” untuk diselaraskan dengan Program Strategis Nasional (ProSN) terkait ketahanan pangan pada Tabel 3.7;
 - p. menambahkan penyelarasan rencana pembangunan antara RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan RPJM Nasional, meliputi penyelarasan dengan Prioritas Nasional (PN)/Astacita, Kegiatan Prioritas Utama (KPU), dan Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - q. memperbaiki penulisan judul Subbab 3.2.3, dari semula “Keterkaitan Program Strategis Nasional dengan Dukungan Program Provinsi Kalimantan Timur” menjadi “Keterkaitan Program Strategis Nasional dengan Dukungan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara”.
4. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- a. mencermati kembali keselarasan antara pagu dan rumusan target kinerja program Perangkat Daerah dalam Tabel 4.1;
 - b. mencermati kembali target kinerja indikator Program Pengawasan Keamanan Pangan tahun 2026-2030, yaitu Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan, yang dirumuskan lebih rendah dibandingkan *baseline* 2024;

- c. menyarankan penyesuaian indikator Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dari sebelumnya “Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Sebagai LP2B/ yang Terlayani” menjadi “Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B”, agar selaras dengan indikator program pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
- d. mencermati kembali target kinerja indikator Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yaitu Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV, yang dirumuskan stagnan/ tetap selama tahun 2026-2030;
- e. mencermati kembali rumusan indikator kinerja Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dari semula “Persentase Penanganan Bencana Perkebunan” menjadi “Cakupan Penanganan Bencana Perkebunan”, dengan target kinerja yang diharapkan meningkat di setiap tahunnya;
- f. menyesuaikan rumusan indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob, dengan mempertimbangkan kondisi riil di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. menyempurnakan penyelarasan target kinerja indikator makro dan arah kebijakan kewilayahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendukung *highlight* indikasi intervensi provinsi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
- h. menambahkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Keluarga Sehat pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Tabel 4.4;
- i. menyarankan penghapusan indikator Prevalensi Stunting sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Tabel 4.4, karena indikator dimaksud telah termasuk dalam IKD;
- j. menyarankan penyesuaian target kinerja IKD Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 berdasarkan target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, yaitu tahun 2025 sebesar 78,82, tahun 2026 sebesar 79,00, tahun 2027 sebesar 79,17, tahun 2028 sebesar 79,34, dan tahun 2029 sebesar 79,51;
- k. menyesuaikan penyajian target indikator Persentase Desa Mandiri dalam Tabel 4.4 berdasarkan proyeksi Bappenas sebagaimana disampaikan melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/DesaMandiriRPJMN2529>;

- l. menambahkan indikator Indeks Perlindungan Anak ke dalam IKD dalam Tabel 4.4;
- m. MENAMBAHKAN indikator terkait kualitas pendidikan berupa Literasi/Numerasi ke dalam IKK Urusan Pendidikan serta indikator terkait cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ke dalam IKK Urusan Kebudayaan;
- n. meninjau kembali rumusan target IKD Indeks Pemerintah Digital pada tahun 2025, mengingat indikator tersebut baru mulai diimplementasikan pada tahun 2026;
- o. menyarankan penginternalisasian indikator dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025–2029, seperti Cakupan imunisasi Bayi Lengkap dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, ke dalam IKU, IKD, atau IKK, serta Program Perangkat Daerah;
- p. mencermati kembali penyajian rumusan target kinerja IKK "Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah" pada Urusan Perindustrian dalam Tabel 4.4, yang memiliki 5 sub-indikator namun hanya 1 target kinerja untuk indikator yang disajikan;
- q. mempertimbangkan penginternalisasian 30 indikator dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagaimana arahan BKKBN ke dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 atau Renstra Perangkat Daerah, di antaranya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi, Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian, Angka Kematian Bayi (AKB), Persentase Pekerja Informal, Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal, Persentase Kepemilikan NPWP, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja, *Rate Nett Recent* Migrasi, dan lain-lain;
- r. mengupayakan kelengkapan isian *baseline* tahun 2024, serta melengkapi isian target kinerja tahun 2025-2030 IKD dan IKK pada Tabel 4.3.

5. BAB V Penutup

- a. Menambahkan muatan mengenai kesimpulan penting substansial serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

V. Masukan Terkait Substansi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Beberapa hal penting terkait substansi RPJMD sebagai bahan penyempurnaan Ranperda RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Menyempurnakan dan menyesuaikan batang tubuh Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 berdasarkan *template* Ranperda yang telah diberikan;
 - b. Agar bagian hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti koreksi detail terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Validasi KLHS telah dilakukan dan telah diintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
 - b. Agar melakukan penyesuaian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, paling lambat pada tahun 2027.
3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
 - a. menjabarkan secara lebih detail arahan pengembangan wilayah berdasarkan potensi strategis untuk masing-masing wilayah, sesuai dengan arahan Kawasan Strategis Kabupaten dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2042;
 - b. mencermati kembali rencana program *multi-years* agar tidak mencakup wilayah konservasi;
 - c. menambahkan narasi terkait pengendalian ruang serta sinkronisasi dengan revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menunjukkan penguatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
 - a. memperbaiki perumusan target kinerja pada IKD Persentase Desa Mandiri atau IKK Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, mengingat keduanya memiliki rumusan target kinerja yang sama, padahal metode perhitungan kedua indikator tersebut berbeda;
 - b. menyesuaikan rumusan target indikator Persentase Desa Mandiri tahun 2025 sebesar 47,66 persen, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025;
 - c. menyarankan penghapusan IKK Persentase Pengentasan Desa Tertinggal, mengingat sudah tidak adanya desa tertinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

VI. Rekomendasi


1. Ranperda RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 agar disempurnakan sesuai dengan saran dan masukan sebagaimana tersebut di atas;
2. Ranperda RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disempurnakan sesuai dengan saran dan rekomendasi pada Laporan Hasil Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
3. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 agar di-input ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan pengendalian dan evaluasi, manajemen risiko, dan tindakan lainnya sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009